

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG PERIODE 2012-2016  
(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang)**

**Nini<sup>1)</sup>, Monica Fauziah Adli<sup>2)</sup>**

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang tahun 2012 sampai dengan 2016 dan untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah kota untuk mengatasinya. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah di Kota Padang selama bulan Januari 2018 sampai bulan Februari 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari: 1) Analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang, 2) Analisis Kontribusi yang digunakan untuk menghitung berapa persentase kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang masih sangat kurang yaitu dengan rata-rata 6,80% dan 6,24%.*

*Kata kunci : Pajak Hotel dan Restoran, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah*

**Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara setelah devisa, ini dapat dilihat dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang ada di Indonesia yaitu *self assessment*. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah diberikan suatu kewenangan dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau yang disebut otonomi daerah. Kewenangan ini menyangkut mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Hal ini sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi alternatif pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun beberapa komponen pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari berbagai macam komponen pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Padang, pajak hotel dan restoran ikut berperan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. Hal ini disebabkan dengan adanya peningkatan pertumbuhan di sektor jasa khususnya pembangunan hotel dan restoran. Dapat kita lihat di Kota Padang setelah terjadinya gempa pada tahun 2009 membuat masyarakat aktif membangun kembali industri perhotelan dan restoran. Semakin banyak bangunan yang didirikan maka akan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan tersebut dapat membantu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Padang.

Hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa objek pajak hotel adalah hotel, pondok pariwisata (*cottage*), losmen, pesangrahan, rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan (*home stay*), dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis. Penetapan tarif pajak untuk hotel sebesar 10%, penetapan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sehingga pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang dari tahun ke tahun relatif besar, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2012-2016**

Tahun	Target Pajak Hotel (ribu rupiah)	Realisasi Pajak Hotel (ribu rupiah)	%
2012	12.090.532.000	14.462.638.262	119,62
2013	15.300.000.000	17.667.533.678	115,47
2014	19.865.600.000	21.353.875.779	107,49
2015	25.000.000.000	20.459.528.061	81,84
2016	26.050.000.000	26.332.513.864	101,08

**Sumber: BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Padang**

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah Kota Padang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2015 realisasi pajak hotel mengalami penurunan ini dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak hotel yang setiap tahunnya mengalami kenaikan menunjukkan bahwa pajak hotel sangat potensial sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Padang, dan masih bisa dioptimalkan sehingga penerimaan pajak hotel dapat meningkat. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan pajak hotel, supaya penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan daerah. Agar mencapai peningkatan tersebut, pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, warung, dan kantin. Dalam penelitian ini restoran yang diteliti yaitu rumah makan, *restoran franchise* dan *cafe*. Sehingga Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mempengaruhi pendapatan asli daerah setempat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Di Kota Padang tarif pajak untuk restoran sebesar 10%. Penetapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011. Penerimaan pajak restoran selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang Tahun 2012-2016**

Tahun	Target Pajak Restoran (ribu rupiah)	Realisasi Pajak Restoran (ribu rupiah)	%
2012	12.278.510.000	13.167.100.651	107,24
2013	13.950.000.000	15.444.114.983	110,71
2014	16.000.000.000	17.805.821.805	111,29
2015	20.500.000.000	20.510.457.805	100,05
2016	26.000.000.000	26.414.816.715	101,60

**Sumber: BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Padang**

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah Kota Padang khususnya pajak restoran mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran ini membuktikan bahwa pajak restoran sangat potensial sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Padang. Dengan adanya pajak hotel dan pajak restoran ternyata memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang. Meningkatnya pembangunan Kota Padang di segala bidang secara otomatis juga mendorong pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan target penerimaan PAD dari tahun ke tahun. Namun target tersebut tampaknya kurang terealisasi dengan baik, sebagaimana yang terlihat pada tabel 1.3 berikut ini:

**Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Padang Tahun 2012-2016**

Tahun	Target PAD (ribuan rupiah)	Realisasi (ribuan rupiah)	%
2012	187.627.806.661	189.450.840.075	100,97
2013	238.889.759.534	238.871.896.576	99,99
2014	307.350.120.985	315.677.797.930	102,71
2015	402.035.190.681	370.413.732.165	92,13
2016	476.983.714.816	392.315.687.646	82,25

**Sumber: BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Padang**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3 yaitu memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalan dana mobilisasi sumber-sumber daerah.

Sumber pendapatan daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Dari berbagai macam sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dikembangkan oleh masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002).

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang bebas digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja modal daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Sumatera Barat adalah kota wisata yang berbudaya dengan keindahan alamnya dan dapat dijadikan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 694,96 km<sup>2</sup> dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl, membuat alam Sumatera Barat menjadi salah satu tujuan wisatawan. Kondisi ini menjadikan Sumatera Barat khususnya Kota Padang menjadi salah satu peluang investor untuk menanamkan modal dalam pembangunan

hotel dan restoran di setiap sudut kota. Dengan kemajuan pariwisata dan kuliner ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang di pungut dari pajak hotel dan pajak restoran.

Letak strategis wilayah Kota Padang ini membuat para investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Padang terutama dibidang perhotelan dan kuliner, seperti yang kita lihat saat ini semakin berkembangnya pertumbuhan restoran *franchise, cafe, restaurant*, rumah makan dan hotel berbintang. Hal ini ditandai dengan terus bertambahnya jumlah hotel dan restoran yang ada di Kota Padang dari berbagai klasifikasi baik regional maupun internasional. Dengan semakin maraknya gaya hidup masyarakat yang gemar berpergian ke luar daerah, banyak pengusaha yang memanfaatkan fenomena dan gaya hidup ini sebagai lahan untuk meraup keuntungan dari wisatawan domestik maupun mancanegara yang menggunakan jasa dan fasilitas hotel dan restoran.

Tingginya potensi wisata Kota Padang, apalagi jika dikembangkan secara maksimal, tentunya ini akan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Padang, baik yang hanya sekedar berwisata ataupun bagi orang-orang yang mengadakan pertemuan dengan rekan bisnisnya. Peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Padang dapat menunjang pemasukan bagi hotel, penginapan, restoran dan rumah makan sehingga ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Selain itu pemerintah pastinya juga akan mendapatkan pemasukan melalui retribusi tempat rekreasi yang akan berkontribusi positif terhadap PAD Kota Padang. Tapi pemerintah kota mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak karena rendahnya kesadaran dari Wajib Pajak dan tingginya persaingan pengusaha hotel dan restoran di Kota Padang.

Setiawan (2015), menjelaskan seberapa besar pengaruh pajak hotel, pajak restoran, retribusi tempat rekreasi dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang selama tahun 2005-2014. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pajak hotel memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan, kontribusinya sebesar 6,1 % setiap tahun. Pajak restoran memiliki hubungan yang positif tapi tidak berpengaruh signifikan ini disebabkan pada tahun 2009 penerimaan pajak tidak mencapai target sehingga kontribusinya sebesar 6,19% setiap tahun. Retribusi tempat rekreasi memiliki hubungan yang negatif terhadap PAD Kota Padang, hal ini terjadi karena penerimaan retribusi tempat rekreasi mengalami penurunan pada tahun 2006, 2008, 2011, dan 2013 sedangkan kontribusinya sebesar 0,19% setiap tahun. Secara keseluruhan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi tempat rekreasi secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap PAD Kota Padang. Dari hasil penelitian ini disarankan kepada Pemko Padang agar dinas terkait melakukan pendataan ulang yang lebih lengkap terhadap subjek dan objek pajak, baik pajak hotel maupun pajak restoran sehingga hasil yang diperoleh dapat meningkat secara signifikan.

Ardiles (2015) melakukan penelitian mengenai "Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Padang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel di Kota Padang sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2008-2014. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2008 sebesar 31,28%, tahun 2009 sebesar 47,13%, tahun 2010 sebesar 39,13%, tahun 2011 sebesar 53,04%, tahun 2012 sebesar 52,82%, tahun 2013 sebesar 53,27%, dan tahun 2014 sebesar 52,24%. Dari hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang perlu mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel agar Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat.

Dengan adanya kasus-kasus atau fenomena-fenomena di atas dapat kita ketahui bahwa PAD merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang berperan penting sebagai upaya mendukung pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin meningkat akan menentukan kesuksesan daerah otonomi untuk menjadi daerah yang mandiri. Oleh karena itu daerah otonomi diharapkan dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki guna mencapai tujuan sebagai daerah otonomi yang tidak bergantung lagi dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang (Studi Kasus di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang)."

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam proses penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

### Kerangka Pemikiran

Dalam menghitung kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah diperlukan data mengenai target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah melalui Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian digunakan untuk menghitung kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

#### 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang diteliti terdiri dari dua variabel yaitu: Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai variabel independen, dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.

##### 1. Variabel Independen

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain.

##### a. Pajak Hotel

Iuran yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah Kota Padang atas pelayanan hotel/penginapan dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat imbalan secara langsung atas pembayaran pajak tersebut.

##### b. Pajak Restoran

Iuran yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah Kota Padang atas jasa penyedia makanan atau minuman oleh restoran Kota Padang yang dipungut bayaran dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat balas jasa secara langsung atas pembayaran pajak tersebut.

##### 2. Variabel Dependen

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan/penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

### Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Data Primer

Data primer secara khusus diperoleh melalui penelitian lapangan di wilayah Kota Padang dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pengelolaan pajak hotel, pajak restoran serta pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

- Data mengenai gambaran umum Pemerintah Kota Padang dan profil Badan Pendapatan Daerah.
- Data realisasi penerimaan PAD Kota Padang tahun anggaran 2012 sampai tahun anggaran 2016.
- Data target penerimaan PAD Kota Padang tahun anggaran 2012 sampai tahun anggaran 2016.
- Data realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Padang tahun anggaran 2012 sampai tahun anggaran 2016.
- Data target penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Padang tahun anggaran 2012 sampai tahun anggaran 2016.

#### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari instansi pemerintahan yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)
2. Studi Lapangan (*Field Reseach*)

#### 5. Metode Analisis Data

##### a. Analisis Deskriptif

Dengan menggunakan analisis deskriptif, hasil dari penelitian yaitu mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah serta menjawab permasalahan dari rumusan masalah ketiga yaitu untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan.

##### b. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk menghitung berapa persentase kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah pada suatu periode tahun tertentu. Halim (2007) menjelaskan dalam menghitung kontribusi digunakan rumus berikut:

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan:

Pn= Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD

QY = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)

QX = Penerimaan pajak hotel dan restoran

n = Tahun (periode) tertentu

Apabila nilai perhitungan telah ditemukan, maka kriteria kontribusi dapat dinilai berdasarkan persentase perhitungan yang dihasilkan, berikut tabel mengenai tingkatan kriteria kontribusi tersebut:

**Tabel 1.4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
≤ 10%	Sangat kurang

10% -20%	Kurang
20% -30%	Sedang
30% -40%	Cukup baik
40% -50%	Baik
≥ 50%	Sangat baik

Sumber: Halim (2007)

Apabila nilai yang didapatkan dari hasil perbandingan tersebut bernominal kecil maka semakin kecil pula sumbangan atau kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Sebaliknya apabila didapatkan hasil perbandingan yang besar, berarti semakin besar pula kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap jumlah keseluruhan pendapatan asli daerah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil Penelitian

#### 1. Deskripsi Data

Padang sebagai kota yang terkenal dengan pariwisatanya sangat mengandalkan pemasukan dari pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran, oleh karena itu pemerintah Kota Padang berupaya untuk terus meningkatkan pariwisata di Padang. Dengan adanya fasilitas hotel dan restoran di Padang akan meningkatkan minat para wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk terus datang ke Padang. Pajak dari pemasukan hotel dan restoran tersebut dianggap mampu untuk menunjang pariwisata Padang, sehingga pajak hotel dan pajak restoran sangat berhubungan dengan perkembangan pariwisata Padang.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Padang pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk menganalisis bagaimana kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Kota Padang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Berikut ini adalah klasifikasi dan perhitungan data mengenai besarnya target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Padang dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

Penyajian data mengenai target dan realisasi pajak hotel dan restoran pada tahun 2012 sampai dengan 2016 ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang merupakan salah satu dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

**Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang  
Tahun 2012-2016**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2012	12.090.532.000	14.462.683.262	2.372.151.262	119,62
2013	15.300.000.000	17.667.533.678	2.367.533.678	115,47
2014	19.865.600.000	21.353.875.779	1.488.275.779	107,49
2015	25.000.000.000	20.459.258.061	(4.540.741.939)	122,20
2016	26.050.000.000	26.332.513.864	282.513.864	101,08

Sumber: Data diolah tahun 2018

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hotel yang ditetapkan atau yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Padang semakin besar tiap tahunnya, mulai dari tahun 2012 sebesar Rp. 12.090.532.000 menjadi Rp. 15.300.000.000 pada tahun 2013, menjadi Rp. 19.865.600.000 pada tahun 2014, kemudian menjadi Rp. 25.000.000.000 pada tahun 2015 dan menjadi Rp. 26.050.000.000 pada tahun 2016. Dapat dilihat pula realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Padang tiap tahunnya dapat melebihi target yang telah ditentukan oleh Pemerintahan Kota Padang, kecuali pada tahun 2015 yang kurang sebesar Rp. 4.540.741.939 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000.

**Tabel 1.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang  
Tahun 2012-2016**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2012	12.278.510.000	13.167.100.651	888.590.651	107,24
2013	13.950.000.000	15.444.114.983	1.494.114.983	110,71
2014	16.000.000.000	17.805.821.805	1.805.821.805	111,29
2015	20.500.000.000	20.510.457.805	10.457.805	100,05

2016	26.000.000.000	26.414.816.715	414.816.715	101,60
------	----------------	----------------	-------------	--------

Sumber: Data diolah tahun 2018

Dari tabel 1.5 dapat dilihat bahwa penerimaan restoran yang ditetapkan atau yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Padang semakin besar tiap tahunnya, mulai dari tahun 2012 sebesar Rp. 12.278.510.000 menjadi Rp. 13.950.000.000 pada tahun 2013, menjadi Rp. 16.000.000.000 pada tahun 2014, kemudian menjadi Rp. 20.500.000.000 pada tahun 2015 dan menjadi Rp. 26.000.000.000 pada tahun 2016. Dapat dilihat pula realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Padang tiap tahunnya melebihi target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Padang, walaupun pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan berikut ini merupakan data mengenai besarnya target dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dimana pajak hotel dan restoran merupakan komponen penting dalam menyusun Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 1.6 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2012-2016**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2012	187.627.806.661	189.450.840.075	1.823.033.414	100,97
2013	238.889.759.534	238.871.896.576	(17.862.958)	99,99
2014	307.350.120.985	315.677.797.930	8.327.676.945	102,71
2015	402.035.190.681	370.413.732.165	(31.621.458.516)	92,13
2016	476.983.714.816	392.315.687.646	(84.668.027.170)	82,25

Sumber: Data diolah tahun 2018

Dari tabel 1.6 dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) yang ditetapkan atau yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Padang semakin besar tiap tahunnya, mulai dari tahun 2012 sebesar Rp. 187.627.806.661 menjadi Rp. 238.889.759.534 pada tahun 2013, menjadi Rp. 307.350.120.985 pada tahun 2014, kemudian menjadi Rp. 402.035.190.681 pada tahun 2015 dan menjadi Rp. 476.983.714.816 pada tahun 2016. Dapat dilihat pula realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Padang pada tahun 2012 sebesar Rp. 198.450.840.075 melebihi target yang telah ditetapkan, kecuali pada tahun-tahun selanjutnya kurang dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

### 3. Analisis Data

Analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Dalam mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran, dilakukan perbandingan dengan keseluruhan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan juga dengan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Jika nilai persentase yang didapatkan dari perbandingan tadi bernilai tinggi maka kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran akan semakin besar pula terhadap pendapatan daerahnya.

#### a. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ditunjukkan dalam tabel berikut ini.


**Tabel 1.6**  
**Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Padang Tahun 2012-2016**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2012	14.462.683.262	189.450.840.075	7,63%	Sangat kurang
2013	17.667.533.678	238.871.896.576	7,40%	Sangat kurang
2014	21.353.875.779	315.677.797.930	6,76%	Sangat kurang
2015	20.459.528.061	370.413.732.165	5,52%	Sangat kurang
2016	26.332.513.864	392.315.687.646	6,71%	Sangat kurang

<b>Rata-rata</b>	<b>6,80%</b>	<b>Sangat kurang</b>
------------------	--------------	----------------------

**Sumber: Data diolah tahun 2018**

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kota Padang tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



**Grafik 1.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2012-2016**

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mengenai fluktuasi tiap tahunnya yang terlihat jelas pada Grafik 1.1. Tahun 2012 berkontribusi sebesar 7,63% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 7,40%, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 sebesar 6,76%. Selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,52% dan terakhir pada tahun 2016 naik menjadi 6,71%. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari tahun 2012 sampai dengan 2016 yaitu sebesar 6,80% yang berarti bahwa sumbangan yang diberikan dari pajak hotel masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Pada tahun 2012 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yang paling tinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 7,63%, yang berarti bahwa sumbangan yang diberikan dari sektor pajak hotel pada tahun 2012 masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah turun dari tahun lalu menjadi 7,40%, yang berarti bahwa sumbangan yang diberikan dari sektor pajak hotel pada tahun 2013 masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi 6,76% yang berarti bahwa sumbangan yang diberikan dari sektor pajak hotel pada tahun 2014 masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah turun kembali dari pada tahun lalu dan kali ini adalah kontribusi yang terendah dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 5,52%, yang berarti bahwa sumbangan yang diberikan dari sektor pajak hotel pada tahun 2015 masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Pada tahun 2016 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah naik kembali menjadi 6,71%, yang berarti bahwa sumbangan yang diberikan sektor pajak hotel pada tahun 2016 masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Faktor yang menyebabkan tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel masih sangat kurang disebabkan oleh, adanya Wajib Pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, adanya Wajib Pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya, adanya calon Wajib

Pajak baru yang belum terdaftar, dan terdapatnya kontribusi sektor lain yang lebih signifikan terhadap PAD Kota Padang meskipun dalam hal realisasi penerimaan terjadi *trend* peningkatan. Sehingga dapat dipahami bahwa Wajib Pajak berperan penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

**b. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$


Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.7 Kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2012-2016**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2012	13.167.100.651	189.450.840.075	6,95%	Sangat kurang
2013	15.444.114.983	238.871.896.576	6,47%	Sangat kurang
2014	17.805.821.805	315.677.797.930	5,65%	Sangat kurang
2015	20.510.457.805	370.413.732.165	5,38%	Sangat kurang
2016	26.414.816.715	392.315.687.646	6,74%	Sangat kurang
Rata-rata			6,24%	Sangat kurang

Sumber: Data diolah tahun 2018

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Padang tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



**Grafik 1.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2012-2016**

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mengenai fluktuasi tiap tahunnya yang terlihat jelas pada Grafik 1.2. Tahun 2012 berkontribusi sebesar 6,95% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 6,47%, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 sebesar 5,65%. Selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,38% dan terakhir pada tahun 2016 naik menjadi 6,74%. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari tahun 2012 sampai dengan 2016 yaitu sebesar 6,24% yang berarti bahwa sumbangan yang diberikan dari pajak hotel masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Pada tahun 2012 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah yang paling tinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 6,95%, yang berarti bahwa sumbangan yang diberikan dari sektor pajak restoran pada tahun 2012 masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah turun dari tahun lalu menjadi 6,47%, yang berarti bahwa sumbangan yang diberikan dari sektor pajak restoran pada tahun 2013 masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi 5,65% yang berarti bahwa sumbangan yang diberikan dari sektor pajak restoran pada tahun 2014 masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah turun kembali dari pada tahun lalu dan kali ini adalah kontribusi yang terendah dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 5,38%, yang berarti bahwa sumbangan yang diberikan dari sektor pajak restoran pada tahun 2015 masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Pada tahun 2016 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah naik kembali menjadi 6,74%, yang berarti bahwa sumbangan yang diberikan sektor pajak restoran pada tahun 2016 masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Faktor yang menyebabkan tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran masih sangat kurang disebabkan oleh, adanya Wajib Pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, adanya Wajib Pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya, adanya calon Wajib Pajak baru yang belum terdaftar, dan terdapatnya kontribusi sektor lain yang lebih signifikan terhadap PAD Kota Padang meskipun dalam hal target penerimaan terjadi *trend* peningkatan. Sehingga dapat dipahami bahwa Wajib Pajak berperan penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

**4. Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang dalam proses pemungutan Pajak Hotel dan Restoran tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut:**

**Tabel 1.7 Hambatan dan Upaya Optimalisasi Pendapatan**

No	Hambatan-hambatan	Upaya optimalisasi pendapatan
1	Pajak Hotel	
	a. Adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penagihan pajak dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum membayar pajak.</li> <li>2. Menerbitkan Surat Teguran apabila Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajak 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran.</li> <li>3. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)</li> <li>4. Koordinasi dengan instansi terkait antara Badan Pendapatan Daerah dengan Kantor Pelayanan Pajak.</li> </ol>
	b. Adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan monitoring di lapangan dengan cara mengawasi langsung selama beberapa hari untuk menghitung besarnya omzet dan melihat serta membandingkan besarnya penghasilan dengan tingkat keramaian.</li> <li>2. Melaksanakan pemeriksaan Wajib Pajak.</li> </ol>
	c. Adanya calon wajib pajak baru yang belum terdaftar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendatangi hotel baru tersebut untuk kemudian didaftarkan sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban.</li> </ol>
2	Pajak Restoran	
	a. Adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penagihan pajak.</li> <li>2. Menerbitkan Surat Teguran.</li> <li>3. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)</li> <li>4. Koordinasi dengan instansi terkait antara Badan Pendapatan Daerah dengan Kantor Pelayanan Pajak.</li> </ol>
	b. Adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan monitoring di lapangan dengan cara mengawasi langsung selama beberapa hari untuk menghitung besarnya omzet dan melihat serta membandingkan besarnya penghasilan dengan tingkat keramaian.</li> </ol>

		2. Melaksanakan pemeriksaan Wajib Pajak.
	c. Adanya calon wajib pajak baru yang belum mendaftar	1. Mendatangi restoran baru tersebut untuk didaftarkan sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban.

### Kesimpulan

- a. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 masih tergolong sangat kurang yakni dengan rata-rata sebesar 6,80%. Pada tahun 2012 kontribusi terbesar selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 7,63%; tahun 2013 sebesar 7,40%; tahun 2014 sebesar 6,76%; tahun 2015 terjadi penurunan yang paling rendah selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 5,52%; dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 6,71%. Faktor yang menyebabkan tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel yang masih sangat kurang adalah karena terdapatnya kontribusi sektor lain yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang meskipun dalam hal realisasi penerimaan terjadi *trend* peningkatan.
- b. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 masih tergolong sangat kurang yakni dengan rata-rata 6,24%. Pada tahun 2012 kontribusi terbesar selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 6,95%; tahun 2013 sebesar 6,47%; tahun 2014 sebesar 5,65%; tahun 2015 terjadi penurunan yang paling rendah selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 5,38%; tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 6,74%. Faktor yang menyebabkan tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran yang masih sangat kurang adalah karena terdapatnya kontribusi sektor lain yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang meskipun dalam hal realisasi penerimaan terjadi *trend* peningkatan.
- c. Faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran diantaranya dikarenakan adanya Wajib Pajak yang tidak tertib membayar pajak, adanya Wajib Pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya dan juga dikarenakan adanya calon Wajib Pajak baru yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak pemerintah Kota Padang. Dengan adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota, namun Pemerintah Kota juga mempunyai upaya-upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya dengan melakukan penagihan pajak dengan mendatangi langsung Wajib Pajak yang belum membayar pajak, menerbitkan Surat Teguran, menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), mendatangi hotel maupun restoran baru tersebut untuk kemudian didaftarkan sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban.

### Saran

- a. Bagi Pemerintah Kota Padang
  1. Pemerintah Kota Padang sebaiknya melakukan pemetaan kontribusi pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran yang ada diwilayahnya. Pemetaan kontribusi tersebut dapat dilakukan dengan survey ke hotel dan restoran baru yang akan dibangun, hotel dan restoran yang menambah jumlah gerai dan *franchise*, serta hotel dan restoran yang melakukan *upgrade* bangunan dan layanan. Dengan dilakukan hal-hal tadi Pemerintah Kota Padang dapat menghitung nominal jumlah kontribusi pajak yang muncul, yang diharapkan lebih besar dari tahun sebelumnya. Sehingga dengan hal tersebut pencapaian realisasi penerimaan pajak dapat bertumbuh setiap tahunnya.
  2. Pemerintah Kota Padang diharapkan untuk mengkaji lagi penetapan target penerimaan pajak hotel dan restoran tahun berikutnya agar tidak lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Serta mengoptimalkan kriteria untuk pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
  3. Pemerintah Kota Padang sebaiknya mempertegas kembali sanksi yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang membuka restoran dan pembangunan hotel, apabila Wajib Pajaknya secara sengaja lalai dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini diperlukan agar penerimaan pajak daerah Kota Padang dapat terserap secara optimal.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya
 

Diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada daerah/kabupaten lain, misalnya Sumatera Barat. Dan menambah variabel penelitian bukan hanya dari pajak hotel dan restoran saja tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor lain yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Padang seperti Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Bumi Bangunan.

### Keterbatasan Penelitian

- a. Penulis membandingkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya 5 (lima) tahun saja, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
- b. Penulis hanya meneliti 2 (dua) komponen sektor pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiles. 2015. "Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Padang). Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Guritno, T. 2000. Kamus Ekonomi, Bisnis, Perbankan, Inggris-Indonesia. Edisi Empat. Yogyakarta: Cetakan Universitas Gajahmada.
- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Erlangga. Jakarta.
- Irwan, Syah. 2014. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Universitas Diponegoro.
- Lubis, Irwansyah. 2004. Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- \_\_\_\_\_. 2009. Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Rafika Aditama. Bandung.
- Nela, Wa Ode. 2017. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015. Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Halu Oleo Kendari.
- Nurlan, Darise. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: PT. Indeks.
- Ratih, Christina. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta). Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2013. "Perpajakan Teori dan Kasus". Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. Research Methods for business. Edisi 1 dan 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Sefti. 2015. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Restribusi Tempat Rekreasi dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Padang.
- Setyosari, Punaji. 2010. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta Kencana.
- Sidik, Mahfud. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia. Disampaikan pada Seminar "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia". Yogyakarta.
- Suandy, Erly. 2011. "Hukum Pajak". Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang). Jakarta: PT. Indeks.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_. Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_\_. Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai Tarif Pajak.
- Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011. Tentang Pajak Restoran.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011. Tentang Pajak Hotel.
- Walakandaou, Randy J.R. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.3, Juni 2013. Hal 722-729.
- wikipedia.org/wiki/Kota\_Padang
- [www.bapenda.padang.go.id/](http://www.bapenda.padang.go.id/)
- [www.dpka.padang.go.id](http://www.dpka.padang.go.id)
- [www.indofakta.com](http://www.indofakta.com). Walikota Padang Fauzi Bahar: Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Alami Peningkatan. Diakses 25 November 2017.
- [www.padang.go.id/detail/gambaran-umum-kota-padang](http://www.padang.go.id/detail/gambaran-umum-kota-padang)

[www.padang.go.id/detail/hotel-di-kota-padang](http://www.padang.go.id/detail/hotel-di-kota-padang)  
[www.padang.go.id/detail/kuliner-kota-padang](http://www.padang.go.id/detail/kuliner-kota-padang)  
[www.padang.go.id/detail/pariwisata-kota-padang](http://www.padang.go.id/detail/pariwisata-kota-padang)  
[www.padang.go.id/detail/sejarah-kota-padang](http://www.padang.go.id/detail/sejarah-kota-padang)  
[www.padang.go.id/detail/visi-dan-misi](http://www.padang.go.id/detail/visi-dan-misi)  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Padang](http://www.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang)  
[www.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_Kota\\_Padang](http://www.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Kota_Padang)

Yan Yan. Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. [Yenyen\\_chan@yahoo.com](mailto:Yenyen_chan@yahoo.com) eprints. Ndpmanado.ac.id/690/1/Jurnal. Hal 1-6. Diakses 25 November 2017.